



Implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Warga Non-Permanen dalam Memitigasi Urbanisasi di Kota Surabaya

Ragil Putri Pining Gusty

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : ragilputri188@gmail.com

Abstract The state's efforts to provide accurate and up-to-date population data for various development needs, such as planning policies and public services, are known as the implementation of population administration. Due to the large number of people living in big cities, many non-permanent residents have not been officially registered. This is due to difficult procedures, lack of legal knowledge, and limited access to population registration services. The need to maintain the basic rights of every citizen, both permanent and non-permanent, and ensure orderly administration as part of national development is the basis of the policies used to manage population administration. By ensuring proper data collection, accurate recording, and legal protection for non-permanent residents, proper population administration is expected to be an important tool to reduce the negative impacts of urbanization, especially in the city of Surabaya. This study aims to determine how population administration for non-permanent residents in the city of Surabaya is implemented in the context of urbanization and to suggest more reasonable and efficient policies. The results of the study, which was conducted using a qualitative approach by conducting literature research, in-depth interviews, and policy analysis, showed that simplifying registration procedures, increasing socialization, and increasing cooperation between related institutions are needed to carry out population administration for non-permanent residents.

Keywords: Population Administration, Urbanization, Non-Permanent Residents, Surabaya City.

Abstrak Upaya negara untuk menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini untuk berbagai kebutuhan pembangunan, seperti perencanaan kebijakan dan pelayanan publik, dikenal sebagai penyelenggaraan administrasi kependudukan. Karena banyaknya orang yang tinggal di kota-kota besar, banyak warga non-tetap yang belum tercatat secara resmi. Ini karena prosedur yang sulit, kurangnya pengetahuan hukum, dan keterbatasan akses ke layanan pencatatan kependudukan. Kebutuhan untuk menjaga hak-hak dasar setiap warga negara, baik tetap maupun tidak tetap, dan memastikan administrasi yang teratur sebagai bagian dari pembangunan bangsa adalah dasar dari kebijakan yang digunakan untuk mengelola administrasi kependudukan. Dengan memastikan pendataan yang tepat, pencatatan yang akurat, dan perlindungan hukum bagi penduduk non permanen, administrasi kependudukan yang tepat diharapkan dapat menjadi alat penting untuk mengurangi dampak buruk urbanisasi khususnya di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana administrasi kependudukan untuk warga non permanen di Kota Surabaya dilaksanakan dalam konteks urbanisasi dan untuk menyarankan kebijakan yang lebih masuk akal dan efisien. Hasil penelitian, yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian literatur, wawancara mendalam, dan analisis kebijakan, menunjukkan bahwa penyederhanaan prosedur pendaftaran, peningkatan sosialisasi, dan peningkatan kerja sama antar lembaga terkait diperlukan untuk menjalankan administrasi kependudukan untuk warga non permanen.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Urbanisasi, Warga Non Permanen, Kota Surabaya.

1. PENDAHULUAN

Fenomena pertumbuhan penduduk, industri, perdagangan, dan jasa di Kota Surabaya menyebabkan urbanisasi terus meningkat. "Urbanisasi", enurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa, kota kecil, atau daerah ke kota besar. Proses ini terjadi karena daya tarik kota besar yang menawarkan lebih banyak peluang kerja dan harapan akan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Hal ini mendorong orang-orang dari berbagai daerah untuk datang dan menetap di kota guna mencari kehidupan yang lebih menjanjikan (Anggraeni 2022). .Fenomena ini mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk

yang tidak memiliki tempat tinggal permanen di Surabaya tanpa kepastian administrasi yang jelas. Dalam situasi ini, pengelolaan administrasi kependudukan merupakan alat penting untuk menghentikan efek urbanisasi yang tidak terkendali. Untuk mengontrol arus migrasi penduduk, pemerintah Kota Surabaya menerapkan kebijakan administrasi kependudukan yang ketat, seperti pendataan penduduk non-permanen melalui Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS), dan memantau distribusi penduduk untuk memastikan akses layanan publik yang merata.

Dengan kebijakan yang tepat, urbanisasi dapat diperbaiki tanpa menimbulkan masalah sosial seperti kepadatan hunian, peningkatan angka pengangguran, dan ketimpangan akses ke Fasilitas Umum. Fenomena ini menghasilkan peningkatan jumlah penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal permanen di Surabaya tanpa kepastian administrasi yang jelas. Dalam situasi ini, pengelolaan administrasi kependudukan merupakan alat penting untuk menghentikan efek urbanisasi yang tidak terkendali. Proses urbanisasi yang berlangsung tanpa pengendalian mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk sementara yang menetap di berbagai kawasan di kota Surabaya, seringkali tanpa proses pendataan yang memadai, yang mengakibatkan munculnya kawasan kumuh yang berkembang biak, tidak terencana, dan memiliki kualitas hunian yang rendah. Kondisi permukiman, hunian, di Kota Surabaya sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang pesat. Semakin banyak orang yang membutuhkan tempat tinggal sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali, yang seringkali tidak sebanding dengan ketersediaan lahan dan perumahan yang layak (Hidayati 2021). Akibatnya, permukiman kumuh dan permukiman padat muncul di berbagai sudut kota, terutama di daerah dengan banyak akses pekerjaan. Kondisi ini menimbulkan masalah sosial seperti kualitas hidup yang buruk karena sanitasi yang buruk dan keterbatasan akses ke fasilitas umum, tetapi juga meningkatkan risiko bencana lingkungan seperti banjir karena sistem drainase yang tidak memadai. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk memitigasi arus urbanisasi. Regulasi ini memungkinkan perencanaan kota yang lebih efektif dan memperbaiki sistem administrasi kependudukan melalui pelaporan yang lebih terorganisir. Diharapkan, kawasan kumuh akan dikurangi, infrastruktur kota akan dikelola dengan lebih baik, dan penduduk non permanen akan terintegrasi dengan lebih baik dalam sistem kependudukan Kota Surabaya.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya sudah menunjukkan arah kebijakan yang cukup baik. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil, sebab jumlah kawasan permukiman kumuh di berbagai wilayah Surabaya justru terus mengalami peningkatan. Meskipun pemerintah kota telah mencoba mengatasi masalah ini

dengan mengembangkan aplikasi Puntadewa untuk mendata penduduk non-permanen, penerapannya harus dioptimalkan untuk mencakup seluruh kota Surabaya. Secara umum, langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 yang diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 dapat dinilai berhasil sebagian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, pencapaian yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal. Namun, agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan lebih baik di masa depan, diperlukan peningkatan koordinasi, penyempurnaan sistem pendataan, dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan yang lebih menyeluruh diharapkan dapat menyelesaikan masalah penduduk tidak permanen dan kawasan kumuh di Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pendataan penduduk non-permanen yang tinggal di wilayahnya sebagai bagian dari pengimplementasian penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019. Regulasi ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pencatatan data penduduk secara sistematis, tertib, dan terpadu guna mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan yang lebih akurat di Kota Surabaya, perangkat RT dan RW biasanya terlibat dalam proses pendataan. Dimulai dengan arahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga dikenal sebagai Dispendukcapil, yang kemudian diserahkan kepada kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya, perangkat kelurahan memberikan informasi tentang kebijakan tersebut kepada ketua RT dan RT di masing-masing wilayah. Ketua RT dan RT memiliki peran penting dalam mengedukasi penduduk non-permanen tentang kewajiban pelaporan. Biasanya, penduduk non-permanen diminta untuk melapor kepada Ketua RT setempat. Mereka harus mengisi formulir yang menunjukkan identitas mereka, asal daerah, alasan menetap sementara, dan jangka waktu tinggal yang dimaksud. Data ini kemudian dicatat oleh Ketua RT dan dilaporkan kepada Ketua RW, yang kemudian meneruskan ke kelurahan.

Pemerintah kesulitan melakukan pendataan yang akurat karena banyak penduduk non-permanen yang berpindah tempat tinggal dalam waktu singkat tanpa melaporkan domisili sementaranya. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam memverifikasi data kependudukan penduduk non-permanen karena sistem pencatatan belum sepenuhnya terintegrasi antar daerah. Kasus-kasus di mana seseorang masih tercatat sebagai penduduk di daerah asalnya tetapi tetap tinggal di kota lain tanpa melakukan pembaruan data sering terjadi. Di sisi lain, perangkat RT dan RW menghadapi tantangan administratif dan teknis. Pendataan kadang-kadang dilakukan secara manual, yang meningkatkan kemungkinan kesalahan pencatatan atau keterlambatan pelaporan. Sementara itu, bantuan teknologi pemerintah, seperti

aplikasi pencatatan penduduk, belum sepenuhnya efektif di beberapa wilayah karena keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat tentang teknologi tersebut.

Pentingnya Administrasi kependudukan untuk warga non permanen terutama untuk memastikan legalitas dan identitas mereka selama mereka tinggal di kota ini. Warga non-permanen dapat lebih mudah mendapatkan akses ke layanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah. Selain itu, Administrasi kependudukan juga membantu pemerintah mengendalikan pertumbuhan kota yang semakin pesat. Pendanaan yang akurat dapat membantu pemerintah mengontrol jumlah penduduk non-permanen dan mencegah lonjakan kepadatan penduduk yang berlebihan (Septiani and Arundinasari 2023). Ini juga dapat membantu mereka membuat kebijakan pembangunan kota yang lebih terorganisir. Administrasi kependudukan juga membantu kota aman dan tertib karena memungkinkan pemerintah untuk memantau mobilitas penduduk dengan lebih mudah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai upaya untuk mengatur sistem administrasi kependudukan secara tertib dan terstruktur. Dalam Bab I Pasal 1 Ayat 45 peraturan tersebut, dijelaskan bahwa pendataan terhadap penduduk nonpermanen menjadi salah satu aspek penting yang diatur. Penduduk nonpermanen didefinisikan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya, memiliki alamat yang tidak sesuai dengan alamat pada KTP elektronik (KTP-el), dan tidak memiliki niat untuk menetap secara permanen di tempat tinggal sementara (Wonorejo et al. 2015). Dengan kata lain, mereka adalah individu yang tinggal di Surabaya untuk sementara waktu, tetapi tetap mempertahankan tempat tinggal asli mereka, seperti yang ditunjukkan dalam dokumen kependudukan mereka.

2. LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kumpulan tindakan yang dirumuskan dan dijalankan oleh pemerintah atau lembaga berwenang, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai sasaran yang dipandang krusial bagi kepentingan masyarakat luas. Proses politik yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat umum, berkontribusi pada pembentukan kebijakan publik (Zamrodah 2016). Tujuan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bagi Warga Non Permanen adalah untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan memberikan keamanan hukum bagi penduduk

sementara. Selain itu, kebijakan ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah menanggapi permintaan dan dukungan masyarakat dengan membuat regulasi lapangan yang efektif.

Kebijakan publik dibuat oleh sistem politik untuk menanggapi tuntutan dan dukungan masyarakat. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 dibuat sebagai tanggapan atas tuntutan masyarakat, terutama warga non permanen, dan dukungan dari pemerintah daerah. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi warga non permanen di Surabaya. Administrasi kependudukan sendiri adalah upaya pemerintah untuk mengelola data dan informasi penduduk, yang mencakup pencatatan, pendataan, dan pengaturan status kependudukan. Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 mengatur administrasi kependudukan bagi warga non permanen, dengan tujuan memberikan kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan peningkatan pelayanan publik bagi penduduk sementara di wilayah Surabaya. Dalam hal ini, sistem politik mencakup proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah dan masyarakat. Untuk menunjukkan betapa pentingnya umpan balik dalam proses kebijakan publik. Artinya, untuk memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dipantau dan dievaluasi secara rutin (Zamrodah 2016).

Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses konkret dalam menerjemahkan peraturan atau keputusan pemerintah menjadi tindakan nyata di lapangan. Dalam konteks Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Surabaya, terdapat tantangan besar dalam mengelola data dan layanan kependudukan bagi warga non permanen, seperti pekerja musiman, mahasiswa, atau pendatang yang tinggal sementara melalui pendekatan Merilee S. Grindle, dalam konteks pemerintahan yang luas, implementasi kebijakan merupakan instrumen administrasi hukum yang melibatkan kolaborasi antara berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik. Seluruh elemen ini bekerja secara sinergis untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan atau dampak yang telah dirancang sebelumnya (Akib 2010). Teori Merilee S. Grindle. dapat digunakan untuk menjelaskan implementasi kebijakan dalam pemerintahan, yang merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai elemen seperti aktor, organisasi, dan prosedur administratif. Kerangka ini relevan untuk implementasi kebijakan karena menekankan pentingnya menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan melalui partisipasi yang tinggi, pembagian peran yang jelas, dan respons terhadap masalah yang muncul selama pelaksanaan kebijakan (Akib 2010).

Model implementasi

Dalam konteks tata kelola kependudukan, urbanisasi menjadi tantangan besar bagi

kota-kota besar seperti Surabaya. Perpindahan penduduk dari wilayah perdesaan ke perkotaan tidak hanya berdampak pada tekanan terhadap infrastruktur, layanan publik, dan lingkungan, tetapi juga menuntut adaptasi dalam sistem administrasi kependudukan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang bertujuan tidak hanya untuk menata data penduduk, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi terhadap lonjakan urbanisasi.

Di dalam jurnal (Firdausi 2020) menyatakan bahwa pendekatan implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle memberikan kerangka teoritis yang komprehensif dalam memahami bagaimana sebuah kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Grindle memandang bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua variabel utama yaitu: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*). Dengan menggunakan perspektif ini, analisis terhadap kebijakan administrasi kependudukan di Surabaya dapat menggambarkan secara lebih utuh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam merespons arus urbanisasi.

Dari sisi isi kebijakan, terdapat 6 indikator yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut :

- Kepentingan kelompok sasaran, yaitu sejauh mana kepentingan warga khususnya penduduk pendatang kota terakomodasi dalam kebijakan tersebut.
- Tipe manfaat yang diberikan oleh kebijakan, apakah bersifat langsung atau tidak langsung, jangka pendek atau jangka panjang.
- Derajat perubahan yang diinginkan, menyangkut seberapa besar perubahan struktural atau prosedural yang diharapkan dari implementasi kebijakan ini.
- Letak pengambilan keputusan, apakah keputusan strategis lebih terpusat di pemerintah kota atau dilimpahkan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
- Pelaksanaan program, yaitu sejauh mana kebijakan secara jelas menyebutkan aktor atau institusi pelaksana.
- Sumber daya yang dilibatkan, termasuk anggaran, teknologi informasi, dan sumber daya manusia.

Sementara itu, dari perspektif lingkungan kebijakan, analisis difokuskan pada 3 indikator penting antara lain :

- Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor-aktor pelaksana kebijakan, baik dari internal pemerintahan maupun dari pihak eksternal seperti LSM, tokoh masyarakat, dan media.
- Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, dalam hal ini mencerminkan komitmen dan stabilitas kepemimpinan daerah terhadap penataan kependudukan.

- Tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran, menggambarkan bagaimana masyarakat merespons, menerima, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Dengan demikian, melalui kerangka teori implementasi kebijakan ala Grindle, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai upaya mitigasi urbanisasi di Kota Surabaya dapat dilakukan secara lebih sistematis. Hal ini tidak hanya penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini efektif, tetapi juga memberikan masukan strategis bagi perumusan kebijakan serupa di kota-kota besar lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam upaya memitigasi urbanisasi di Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan merujuk pada teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle, dengan fokus pada dua variabel utama, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*). Penelitian ini mengandalkan data kualitatif berupa narasi, pernyataan, atau dokumentasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumenter. Metode ini dipilih guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna, proses, serta dinamika implementasi kebijakan dari perspektif para pelaksana maupun kelompok sasaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mampu mengendalikan laju urbanisasi, khususnya yang berkaitan dengan penduduk non-permanen di Kota Surabaya. Berdasarkan teori Grindle, analisis isi kebijakan mencakup enam indikator utama, yaitu: kepentingan kelompok sasaran, manfaat yang diberikan kebijakan, tingkat perubahan yang diharapkan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta sumber daya yang digunakan. Sementara itu, dalam aspek lingkungan kebijakan, terdapat tiga indikator utama yang dianalisis, yakni kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor pelaksana kebijakan; karakteristik kelembagaan dan rezim yang berkuasa; serta tingkat kepatuhan dan responsivitas dari kelompok sasaran.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi mereka perlunya melihat dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan ini terhadap pola urbanisasi Surabaya, seperti distribusi penduduk, pertumbuhan permukiman informal, dan tekanan pada infrastruktur perkotaan. Selain itu, melihat bagaimana warga non-permanen dan masyarakat lokal melihat kebijakan ini dan bagaimana mereka

beradaptasi atau bereaksi terhadap regulasi saat ini untuk meningkatkan efisiensi mitigasi urbanisasi. Berdasarkan temuan penelitian ini, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana mereka beradaptasi

Kota Surabaya memiliki populasi yang beragam karena banyak orang yang telah pindah ke sana dari berbagai daerah di Indonesia. Lokasi ini memberikan konteks yang relevan untuk memahami bagaimana kebijakan perizinan berdampak pada penduduk lokal dan kelompok masyarakat non-permanen serta dinamika sosial-ekonomi kota. Karena pertumbuhan populasi yang meningkat, termasuk warga non-permanen, Surabaya sebagai kota besar menghadapi tekanan pada infrastruktur dan layanan publik. Fokus penelitian ini adalah untuk menemukan hubungan antara kebijakan perizinan dan pengelolaan urbanisasi dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat. Surabaya dapat digunakan sebagai contoh untuk memahami masalah dan solusi kebijakan urbanisasi di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Diharapkan bahwa hasil penelitian akan berfungsi sebagai referensi untuk kebijakan di kota lain yang mengalami masalah serupa.

4. HASIL PENELITIAN

Pembahasan mengenai Penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi warga non permanen di Kota Surabaya menjadi tantangan tersendiri di tengah arus urbanisasi yang terus meningkat. Berdasarkan data dari Dispendukcapil Kota Surabaya, jumlah warga non permanen mengalami peningkatan signifikan dari 1.232 jiwa pada tahun 2019 menjadi belasan hingga puluhan ribu jiwa pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya menjadi magnet mobilitas penduduk, baik untuk bekerja, menempuh pendidikan, maupun keperluan lainnya. Dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi pendataan dan pencatatan warga non permanen. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran dari warga non permanen itu sendiri. Sebagian besar dari mereka, bahkan diperkirakan mencapai 99 persen, telah memiliki KTP dari daerah asal dan merasa tidak perlu lagi melapor atau mengurus surat keterangan tinggal sementara (SKTS) di Surabaya. Mereka menganggap prosesnya akan memakan waktu, rumit, atau bahkan memerlukan biaya, padahal seluruh layanan administrasi kependudukan diberikan secara gratis. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak warga tidak tercatat secara administratif, yang berisiko menyulitkan proses pelacakan jika sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak keluarga maupun instansi pemerintah. Selain itu, Dispendukcapil juga menghadapi kendala ketika melakukan verifikasi lapangan. Ada kasus di mana seseorang tercatat tinggal di alamat tertentu, namun setelah ditelusuri, orang tersebut sudah tidak tinggal di tempat itu atau telah pindah

keluar kota tanpa melapor. Kondisi ini menjadi problematik ketika pihak keluarga datang ke Dispendukcapil untuk mencari informasi, namun data keberadaan yang bersangkutan tidak tersedia akibat tidak adanya pencatatan awal.

Meskipun demikian, terdapat pula faktor pendukung yang menunjukkan upaya serius pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan secara inklusif. Dispendukcapil aktif melakukan sosialisasi, baik secara langsung ke lingkungan masyarakat maupun melalui media digital. Kehadiran platform digital seperti aplikasi Puntadewa juga menjadi inovasi penting dalam mendukung proses pendataan warga non permanen secara lebih efisien dan akurat. Di samping itu, informasi yang disebarluaskan melalui akun resmi media sosial dan laman Dispendukcapil turut membantu dalam memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya warga non permanen yang aktif menggunakan internet. Secara keseluruhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Surabaya telah menunjukkan arah yang progresif. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesadaran partisipatif dari warga non permanen itu sendiri, serta dukungan kolaboratif antara Dispendukcapil, perangkat lingkungan, dan masyarakat.

NO.	NAMA KECAMATAN	2023	2024
1	KARANG PILANG	129	178
2	WONOCOLO	225	343
3	RUNGKUT	196	286
4	WONOKROMO	356	326
5	TEGALSARI	95	146
6	SAWAHAN	75	148
7	GENTENG	88	66
8	GUBENG	508	578
9	SUKOJILO	403	594
10	TAMBAKSARI	464	240
11	SIMOKERTO	90	22
12	PABEAN CANTIAN	38	66
13	BUBUTAN	89	107
14	TANDES	294	239
15	KREMBANGAN	537	146
16	SEMAMPIR	72	171
17	KENJERAN	87	128
18	LAKARSANTRI	232	256
19	BENOWO	156	148
20	WIYUNG	206	217
21	DUKUH PAKIS	150	124
22	GAYUNGAN	255	252
23	JAMBANGAN	257	224
24	TENGGILIS MEJOYO	209	172
25	GUNUNG ANYAR	141	202
26	MULYOOREJO	201	306
27	SUKOMANUNGGAL	257	145
28	ASEMROWO	8	20
29	BULAK	10	92
30	PAKAL	116	102
31	SAMBIKEREP	130	206
	TOTAL	6,074	6,250

Gambar 1 Pendataan Penduduk Non Permanen Kota Surabaya Tahun 2023-2024

Sumber : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya*

Pendataan warga non permanen di Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam

mendukung terciptanya tertib administrasi kependudukan serta perencanaan pembangunan kota yang lebih tepat sasaran. Fokus utama dari kegiatan pendataan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mencatat keberadaan individu yang berdomisili di Kota Surabaya secara sementara, baik karena alasan pekerjaan, pendidikan, maupun keperluan lainnya, namun belum melakukan perpindahan domisili secara resmi. Melalui pendataan ini, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk memastikan bahwa setiap warga, termasuk yang bersifat non permanen, tetap tercatat secara administratif, agar dapat memperoleh hak-hak pelayanan dasar, serta agar keberadaan mereka diketahui dan tercakup dalam sistem kependudukan. Pendataan ini juga menjadi langkah preventif untuk menghindari tumpang tindih data, penyalahgunaan identitas, serta membantu proses pelacakan apabila terjadi peristiwa tertentu yang memerlukan keterlibatan data kependudukan, seperti masalah hukum, kesehatan, hingga bencana.

Fokus lainnya dari pendataan ini adalah untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Dengan mengetahui jumlah dan sebaran warga non permanen, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan layanan publik, mulai dari infrastruktur permukiman, ketersediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan sampah dan transportasi. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran dan dapat menimbulkan ketimpangan pelayanan antarwilayah. Di sisi lain, pendataan warga non permanen juga menjadi bentuk pengendalian terhadap dampak urbanisasi, di mana arus masuk penduduk ke kota besar seperti Surabaya sangat tinggi. Dengan adanya data dan pemantauan yang baik, pemerintah dapat lebih sigap dalam mengantisipasi permasalahan sosial dan kependudukan yang muncul akibat tingginya mobilitas penduduk. Secara umum, pendataan warga non permanen bukan hanya bertujuan administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola kependudukan yang inklusif, tertib, dan responsif terhadap dinamika masyarakat urban. Melalui pendekatan ini, diharapkan seluruh warga baik permanen maupun non permanen dapat menjadi bagian dari sistem kependudukan yang rapi dan akuntabel.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, temuan analisis ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi warga non permanen di Kota Surabaya telah berjalan dengan cukup baik, meskipun ada beberapa hambatan dalam setiap tahap. Agar kebijakan ini dapat diterapkan

dengan lebih luas, diperlukan perbaikan dan penyesuaian tambahan. Implementasi penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi warga non permanen di Kota Surabaya merupakan bagian dari strategi integral dalam menghadapi tantangan urbanisasi sekaligus membangun tata kelola kependudukan yang tertib, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dispendukcapil telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung proses pendataan warga non permanen, tidak hanya untuk tujuan administratif, tetapi juga sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan kota yang lebih tepat sasaran.

Pendataan ini memiliki nilai strategis karena memungkinkan pemerintah mengidentifikasi keberadaan individu yang berdomisili sementara di Surabaya tanpa harus memindahkan domisili secara resmi. Hal ini penting agar seluruh warga, termasuk non permanen, tetap tercatat dalam sistem, memperoleh akses terhadap pelayanan dasar, serta meminimalkan risiko tumpang tindih data dan penyalahgunaan identitas. Lebih jauh, keberadaan data yang akurat juga mempermudah pelacakan warga dalam situasi darurat seperti masalah hukum, kesehatan, atau bencana.

Meskipun demikian, proses implementasi masih menghadapi tantangan di lapangan, seperti rendahnya kesadaran warga non permanen untuk melapor, miskonsepsi terhadap proses administrasi, serta mobilitas penduduk yang tinggi tanpa disertai pelaporan resmi. Sebagaimana diungkap oleh Bapak Antonius Rachmat Witarto dari Dispendukcapil, sering kali ditemukan kasus di mana warga telah berpindah atau keluar kota tanpa pemberitahuan, sehingga menyulitkan proses penelusuran dan melemahkan validitas data kependudukan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Surabaya telah mengembangkan inovasi digital seperti aplikasi Puntadewa, yang memfasilitasi pelaporan daring secara lebih mudah dan cepat. Di samping itu, kolaborasi antara Dispendukcapil dengan RT/RW serta pemilik kos/kontrakan memperkuat fungsi kontrol sosial dalam sistem pendataan, sehingga memperluas cakupan pelaporan hingga ke tingkat komunitas. Selain aspek administratif, pendataan warga non permanen juga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, terutama dalam menyesuaikan layanan publik seperti infrastruktur permukiman, transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan sampah. Ketidakhadiran data yang akurat dapat menyebabkan ketimpangan pelayanan dan risiko kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Dispendukcapil Kota Surabaya, antara lain:

- Dispendukcapil Kota Surabaya sebaiknya melakukan Penguatan Literasi dan Kesadaran

Masyarakat Non Permanen sebab rendahnya pelaporan dan ketidaktertiban administrasi warga non permanen sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan kependudukan. Oleh karena itu, edukasi menjadi kunci utama. Pemerintah Kota melalui Dispendukcapil perlu memperluas dan menyesuaikan strategi sosialisasi, terutama ke kelompok sasaran seperti mahasiswa, pekerja migran, dan penghuni kos. Dengan pendekatan yang komunikatif dan berbasis kebutuhan kelompok tersebut, kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini akan berdampak langsung pada peningkatan akurasi data dan ketertiban administrasi secara menyeluruh.

- Dispendukcapil Kota Surabaya sebaiknya lebih meningkatkan Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor, mengingat mobilitas warga non permanen yang tinggi dan tersebar di berbagai lingkungan kos, kontrakan, atau asrama, kolaborasi antara Dispendukcapil, RT/RW, pemilik tempat tinggal, institusi pendidikan, dan tempat kerja menjadi sangat penting. Melalui kemitraan ini, sistem pelaporan dapat lebih aktif dan menyentuh level komunitas terkecil. RT/RW dan pemilik kos, misalnya, dapat berperan sebagai "penghubung awal" yang menginformasikan kedatangan atau perpindahan warga non permanen kepada pemerintah. Dengan alur pelaporan yang diperkuat oleh jaringan sosial lokal, pelacakan dan pendataan dapat dilakukan lebih efektif dan preventif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikhayah, R. (2017). *Kajian pustaka: Teori implementasi*. Repositori STAIN Kudus, 21–80.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Anggraeni, F. A. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi peningkatan urbanisasi di Kota Jakarta dan Surabaya pada tahun 2020–2021. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 41–53.
- Damanik, M. P. (2019). Sumsel Smart Province: Implementasi dan tantangan kesiapan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 23(2), 195.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2019). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*. JDIH Pemerintah Kota Surabaya. <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/3617>

- Firdasari, K. A., & Hardjati, S. (2023). Optimalisasi masyarakat sadar administrasi kependudukan bagi warga pindah datang di Kelurahan Panjangjiwo. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 407–416.
- Harahap, F. R. (2013). Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia. *Society*, 1(1), 35–45.
- Hidayati, I. (2021). Urbanisasi dan dampak sosial di kota besar: Sebuah tinjauan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 212.
- Kase, A. D., Sukiatni, D. S., & Kusumandari, R. (2023). Resiliensi remaja korban kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Analisis model Miles dan Huberman. *INNER: Journal of Psychological Research*, 3(2), 301–311.
- Ningtyas, P. C., & Umiyati, S. (2023). Inovasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan melalui program kawasan lingkungan masyarakat sadar administrasi kependudukan Dispendukcapil Kota Surabaya. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(5), 4382–4396.
- Saleh, Y., et al. (2020). Tahap kesejahteraan penduduk di pinggiran wilayah metropolitan: Kajian kes koridor utara Negeri Selangor, Malaysia. *Malaysian Journal of Society and Space*, 16(3), 121–134.
- Salim, H. (2023). Fenomena urbanisasi Kota Surabaya (Studi penambahan penduduk berusia muda). *Prosiding Seminar Nasional*, 938–946.
- Sipil, C., & Kota Surabaya. (2024). Implementation of KNG in the development of program in the Population and Civil Records Office. [*Nama Jurnal tidak lengkap*], 4(2), 255–261.
- Sonhaji, A. I. (2023). *Profil perkembangan kependudukan Kota Surabaya 2021* (Vol. 3, No. 1). Dinas Kependudukan Kota Surabaya.
- Team, Editorial, Managing Editor, M. S. Sugito, & Peer Reviewer. (n.d.). 97-article text-376-1-10-20231130.
- Tjiptoherijanto, P. (2016). Urbanisasi dan pengembangan kota di Indonesia. *Populasi*, 10(2), 57–72.
- Zamrodah, Y. (2016). *15 kebijakan politik*.